

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis di Indonesia beberapa tahun terakhir sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai perusahaan *go public*. Setiap perusahaan yang telah terdaftar di BEI diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standart Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Puryati, 2020).

Laporan keuangan adalah suatu bentuk instrumen yang wajib dibuat oleh suatu perusahaan demi mendukung keberlangsungan suatu perusahaan. Perusahaan harus menyajikan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu. Laporan keuangan juga merupakan sarana bagi perusahaan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomi mengenai sumber daya yang dimiliki serta kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 44/POJK.04/2016 BAB III PASAL 7 AYAT 2 Laporan Keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 hari sejak tanggal akhir tahun buku (OTORITAS JASA KEUANGAN, 2016).

Keputusan Direksi Bursa Efek Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang PERATURAN NOMOR 1-E TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN INFORMASI dalam ketentuan III.1.6.2. mengatakan laporan keuangan tahunan harus disampaikan dalam bentuk laporan keuangan auditan, selambat-lambatnya

pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan (PT Bursa Efek Jakarta, 2004).

Keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpengaruh terhadap keputusan investor. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini menyebabkan *audit delay* semakin meningkat.

Audit delay adalah rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independent (Andiyanto, 2017). Audit delay yang melewati batas waktu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan sehingga memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaian audit.

Apabila perusahaan tidak mematuhi peraturan sesuai dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang PERATURAN NOMOR 1-E TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN INFORMASI maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Nomor I-H tentang sanksi yang tertulis dalam keputusan Direksi PT Bursa Efek Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 ayat II.6.1 berupa Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian

laporan keuangan. Kemudian pada ayat II.6.2. Peringatan tertulis dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan. Apabila dalam 61 hingga ke 90 kalender sejak lampaunya waktu penyampaian laporan keuangan belum juga melaporkan laporan keuangan tahunan maka dalam ayat II.6.3. Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)(PT Bursa Efek Jakarta, 2004).

Demi menghindari sanksi administratif tersebut, perusahaan berupaya untuk menyampaikan laporan tahunan kurang dari batas waktu yang telah ditentukan oleh OJK. Namun masih banyak perusahaan yang sering terlambat dalam menyampaikan laporan tahunannya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terlambatnya perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangannya, bisa disebabkan dari faktor internal perusahaan dan faktor dari eksternal perusahaan. Pada penelitian ini penulis mengambil beberapa faktor dari internal perusahaan dan faktor dari eksternal perusahaan yang mempengaruhi audit delay. Faktor-faktor yang penulis teliti adalah ukuran perusahaan (faktor internal), profitabilitas (faktor internal), dan Leverage (eksternal).

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut Liwe (2018) menjelaskan ukuran perusahaan dapat dilihat dari kepemilikan jumlah total

aset, jumlah total penjualan tiap periode, jumlah karyawan, dan lain-lain. Semakin besar nilainya maka akan semakin besar pula ukuran perusahaan.

Perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan besar biasanya memiliki sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang memudahkan auditor dalam melakukan audit laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian Rosalina (2017) dan Sari (2016) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan menurut penelitian Zebrianti (2016) menyatakan ukuran perusahaan tidak pengaruh terhadap audit delay.

Profitabilitas menurut Kasmir (2016:196) profitabilitas merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi perusahaan yang menunjukkan tingkat keefektifan dan menilai sejauh mana kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka keinginan perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan juga akan semakin cepat, dikarenakan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan kepada investor.

Berdasarkan hasil penelitian Sari (2016) dan Rosalina (2017) profitabilitas berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan menurut penelitian Zebrianti (2016) dan Wariyanti (2017) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay .

Leverage menurut Kasmir (2016:113) *leverage ratio* (rasio solvabilitas) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi leverage pada perusahaan maka semakin tinggi juga utang yang didapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian dari Lapinayanti (2018) Leverage berpengaruh terhadap audit delay. Sedangkan hasil penelitian dari Zebrianti (2016) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap audit delay.

Kemudian yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jumlah tahun yang akan diteliti sekitar 5 (Lima) tahun mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dan motivasi penulis melakukan penelitian ini karena penulis melihat adanya ketidak konsistenan dari penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda sehingga penulis ingin mencoba untuk membuktikan sendiri apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap audit delay.

Dalam Penelitian ini penulis akan berfokus melakukan penelitian di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit karena kelapa sawit merupakan bahan yang dapat diolah menjadi beberapa hal seperti minyak goreng dan lain-lain yang dimana menjadi kebutuhan untuk banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penulis memilih untuk melakukan penelitian dibidang sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan penjelasan diatas masih banyak ketidak konsistenan hasil penelitian dari beberapa peneliti tentang penelitian faktor-faktor apa yang mempengaruhi audit delay, maka diadakan penelitian dengan judul : PENGARUH

UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP
AUDIT DELAY (Studi Empiris Perusahaan Perkebunan Pada Bursa Efek
Indonesia).

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

Apakah Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh:

- a) Ukuran Perusahaan terhadap audit delay pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021
- b) Profitabilitas terhadap audit delay pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021
- c) Leverage terhadap audit delay pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021

1.4. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI dan sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh auditor dalam melaksanakan auditnya agar dapat menyelesaikan laporan auditnya tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

b. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi audit delay.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau penelitian lainnya yang berkaitan dengan audit delay.